



**PUTUSAN**

**Nomor 3124 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PATAR GULTOM;**  
Tempat Lahir : Ajibata;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/20 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mangga Nomor 71, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

**PERTAMA**

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 3124 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Patar Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Patar Gultom berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Patar Gultom untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) paket shabu;
  - 1 (satu) kotak rokok sampurna;
  - 1 (satu) buah kompeng karet;
  - 1 (satu) lembar kertas;
  - 1 (satu) buah kaleng warna hitam merk pagoda;
  - 1 (satu) buah pisau cutter;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);Dikembalikan kepada Negara;
5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Pms tanggal 11 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 3124 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Patar Gultom tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);Dikembalikan kepada negara;
  - 16 (enam belas) paket shabu;
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna;
  - 1 (satu) buah kompeng karet;
  - 1 (satu) lembar kertas;
  - 1 (satu) buah kaleng warna hitam merk pagoda;
  - 1 (satu) buah pisau cutter;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 672/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 5 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 11 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 3124 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/KS/PID/2018/PN.Pms *juncto* Nomor 672/Pid.Sus/2018/PT.MDN *juncto* Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 3124 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum menyatakan putusan *judex facti* keliru karena terlalu ringan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, bahwa alasan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan diperoleh fakta, Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dalam jumlah 13 (tiga belas) paket, yang disimpan dalam kaleng warna hitam merk Pagoda, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada saksi Iksan Sinaga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa dikenal masyarakat sebagai penjual shabu yang selalu duduk di bawah pohon di Jalan Gunung Sinabung dan Terdakwa tanggal 8 Januari 2018 dipancing saksi Dedi Siregar yang seorang polisi untuk membeli shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya, tidak lama kemudian datang anggota polisi lainnya untuk menangkap Terdakwa, dengan demikian pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 3124 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./  
**Desnayeti, M., S.H., M.H.**  
ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./  
**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 3124 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 3124 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)